



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
6. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan;
11. Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadat;
12. Panitia Hari Besar tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
13. Masyarakat Indonesia.

**SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE.09 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN CERAMAH KEAGAMAAN**

A. Latar Belakang

1. Bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian dari kerukunan nasional yang perlu dijaga untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan.
2. Bahwa untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, penceramah agama memegang peranan sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan produktivitas bangsa, merawat kerukunan umat beragama, dan memelihara kesucian rumah ibadat.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan bagi:

1. penceramah agama dalam memberikan ceramah keagamaan; dan
2. pengurus dan pengelola rumah ibadat dalam memfasilitasi pelaksanaan ceramah keagamaan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur ketentuan mengenai panduan ceramah keagamaan.

D. Dasar

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

E. Ketentuan

1. Penceramah memiliki:
 - a. pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang moderat;
 - b. sikap toleransi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. sikap santun dan keteladanan; dan
 - d. wawasan kebangsaan.
2. Materi ceramah keagamaan:
 - a. bersifat mendidik, mencerahkan, dan konstruktif;
 - b. meningkatkan keimanan dan ketakwaan, hubungan baik intra dan antarumat beragama, dan menjaga keutuhan bangsa dan negara;
 - c. menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. tidak mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - e. tidak menghina, menodai, dan/atau melecehkan pandangan, keyakinan, dan praktik ibadah umat beragama serta memuat ujaran kebencian;
 - f. tidak memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan intoleransi, diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif; dan
 - g. tidak bermuatan kampanye politik praktis.
3. Pembinaan, Pemantauan, dan Pelaporan
 - a. Pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - b. Pembinaan dilakukan dalam bentuk:
 - 1) sosialisasi Surat Edaran; dan
 - 2) penguatan kompetensi penceramah keagamaan.
 - c. Pemantauan dilakukan oleh Kepala Bidang atau Pembimbing Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Seksi atau Penyelenggara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan/atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan secara berkala atau sewaktu-waktu.
 - d. Pelaporan dilakukan oleh:
 - 1) Kepala Bidang atau Pembimbing Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 - 2) Kepala Seksi atau Penyelenggara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : sRzMRR